

**KEARSIPAN – PENYELENGGARAAN – DI LINGKUNGAN –
KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

2020

PERMEN ESDM NO. 2 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (122) : 354
HLM

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

- Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral, diperlukan pedoman penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Bawa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 11 Th 2008; UU No. 14 Th 2008; UU No. 24 Th 2009; UU No. 25 Th 2009; UU No. 43 Th 2009; UU No. 30 Th 2014; PP No. 61 Th 2010; PP No. 28 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 63 Th 2019; Perka ANRI No. 6 Th 2005; Perka ANRI No. 17 Th 2011; Perka ANRI No. 19 Th 2012; Perka ANRI No. 20 Th 2012; Perka ANRI No. 2 Th 2014; Perka ANRI No. 41 Th 2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Perka ANRI No. 37 Th 2016; Perka ANRI No. 9 Th 2018; Perka ANRI No. 6 Th 2019.
 - Permen ini mengatur mengenai :
Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan KESDM dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan KESDM dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan publik serta pengelolaan Kearsipan KESDM.

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas:

- a. Tata Naskah Dinas;
- b. Tata Kearsipan; dan

c. Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip, serta Jadwal Retensi Arsip.

Tata Naskah Dinas meliputi:

1. pendahuluan;
 2. jenis dan format Naskah Dinas;
 3. pembuatan Naskah Dinas;
 4. pengamanan Naskah Dinas;
 5. kewenangan penandatanganan; dan
 6. pengendalian Naskah Dinas,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tata Kearsipan meliputi:

1. pendahuluan;
 2. pelaksanaan tata Kearsipan;
 3. organisasi Kearsipan;
 4. pengelolaan arsip dinamis;
 5. standardisasi sarana dan prasarana;
 6. penyusutan arsip;
 7. pembinaan dan pengawasan; dan
 8. penutup,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sekretaris Jenderal selaku Pembina Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan KESDM melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Untuk mencapai kesamaan pengertian dan penafsiran dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kearsipan, Sekretaris Jenderal melakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan KESDM.

Catatan :

- 2 lampiran.
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan di Jakarta, 12 Februari 2020.
- Permen Ini mencabut :
 1. Permen ESDM No. 052 Th 2006.
 2. Permen ESDM No. 42 Th 2015.